



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 1046 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN JURI DEBAT SISWA ANTAR PELAJAR SLTA/SEDERAJAT SE-
KABUPATEN WAJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Debat Siswa Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se-Kabupaten Wajo, maka perlu menetapkan Juri sebagai Tim Penilai dalam Debat Siswa Antar Pelajar SLTA/Sederajat se-Kabupaten Wajo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024;
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Juri Debat Siswa Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se-Kabupaten Wajo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
2. Undang- Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN JURI DEBAT SISWA ANTAR PELAJAR SLTA/SEDERAJAT SE-KABUPATEN WAJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.

KESATU : Menetapkan Juri Debat Siswa Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se-Kabupaten Wajo untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024 sebagaimana nama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Juri Debat Siswa Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se-Kabupaten Wajo untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni:

1. Menyusun Tahapan Debat Siswa Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se-Kabupaten Wajo;
2. Menyusun Persyaratan ketentuan umum dan khusus peserta lomba;
3. Menetapkan Pemenang Lomba Juara 1, Juara 2 dan Juara 3;
4. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Juri Debat Siswa Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se-Kabupaten Wajo untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium selama 2 (dua) jam/1 (satu) kali Kegiatan, yang terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan antara lain :

1. Penyisihan;
2. Semi Final;
3. Final.

KEEMPAT : Debat Siswa Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se-Kabupaten Wajo untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada tanggal 8 September 2024 bertempat di Hotel Sermani Sengkang.

KELIMA : Masa kerja Juri Debat Siswa Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se-Kabupaten Wajo untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Wajo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya Pelaksanaan Debat Siswa Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se-Kabupaten Wajo.

KEENAM : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Wajo Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wajo
pada tanggal : 6 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttd.

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Gadly M.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR
1046 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JURI DEBAT
SISWA ANTAR PELAJAR
SLTA/SEDERAJAT SE-KABUPATEN
WAJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN
2024

JURI DEBAT SISWA ANTAR PELAJAR SLTA/SEDERAJAT SE-KABUPATEN
WAJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024

No	Nama	Honorarium	Keterangan
1.	Qailatul Mualliana, S.H.	Rp. 900.000,-/jam	Dibayarkan selama (2 Jam x 3 Kali Kegiatan)
2.	Dudi Jufri, S.H, M.Kn	Rp. 900.000,-/jam	
3.	Andi Awaluddin, S.Pd.,M.Pd	Rp. 900.000,-/jam	

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal : 6 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttd.

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Adly M.

